


pajakmania.com

Zoom Online Meeting

KELAS ONLINE PAJAKMANIA

Sesi 1
Cara Praktis Menjawab Surat Cinta (SP2DK) dari Kantor Pajak
 Sabtu, 27 Agustus 2022
 09.00 - 11.30 WIB



Latar Belakang

Penyempurnaan atas:

- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.33/2000 tentang Penerbitan Surat Teguran (SE-03/PJ.33/2000);
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2007 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (SE-26/PJ/2007);
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 tentang Pengawasan Pembayaran Masa (SE-27/PJ/2012);
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Baru (SE-37/PJ/2015);
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak (SE-39/PJ/2015);
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Operasional Tim Pusat Analisis Perpajakan (SE-62/PJ/2015);
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi (SE-49/PJ/2016);
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Rangka Perluasan Basis Data (SE-07/PJ/2020)
- ❑ Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan proses bisnis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak secara end-to-end sehingga dalam pelaksanaannya terdapat keseragaman dan kesinambungan.

Yang Diatur dalam Surat Edaran

A. Perencanaan Pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:

1. penyusunan rencana pengawasan; dan
2. penyusunan prioritas pengawasan;

B. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:

1. penelitian kepatuhan formal;
2. penelitian kepatuhan material;
3. permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan; dan
4. kunjungan kepada Wajib Pajak;

C. Tindak lanjut Pengawasan Wajib Pajak, yang meliputi:

1. pengusulan pemeriksaan;
2. pengusulan pemeriksaan bukti permulaan;
3. pengusulan kegiatan pengamatan dan/atau operasi intelijen;
4. pengusulan penilaian untuk tujuan perpajakan;
5. pengusulan perubahan data dan/atau status Wajib Pajak secara jabatan;
6. pengusulan perubahan administrasi layanan dan/atau fasilitas perpajakan Wajib Pajak secara jabatan;
7. pemberitahuan kepada Wajib Pajak; dan
8. pengusulan pembetulan produk hukum secara jabatan;

D. Pemantauan dan Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak

1. Pemantauan Pengawasan Wajib Pajak
2. Evaluasi Pengawasan Wajib Pajak



Permintaan Penjelasan Data/Keterangan (SP2DK) - 2

E. Penyusunan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan pilihan kesimpulan:

- Tidak ditemukan adanya indikasi / modus ketidakpatuhan – rekomendasi: kegiatan p4dk telah selesai dengan penerbitan sp3 p2dk
- WP tidak ditemukan – rekomendasi: usul kegiatan pengamatan/ perubahan status wp secara jabatan/perubahan administrasi layanan dan fasilitas layanan secara jabatan
- WP OP meninggal dunia/meninggalkan Indonesia / WP Badan telah bubar – rekomendasi: usul pemeriksaan
- WP tidak memberikan penjelasan SP2DK – rekomendasi: usul pemeriksaan
- WP menyampaikan penjelasan yang tidak sesuai hasil penelitian dan/atau tidak bersedia melakukan penyampaian/pembetulan SPT sesuai hasil penelitian. Rekomendasi: usul pemeriksaan
- Wajib Pajak menyampaikan penjelasan yang sesuai hasil penelitian dan/atau bersedia melakukan penyampaian/pembetulan SPT sesuai hasil penelitian – rekomendasi: pengawasan penyampaian/pembetulan spt
- Wajib Pajak menyampaikan penjelasan yang perlu untuk dilakukan validasi/konfirmasi atas kebenaran/keakuratannya melalui kegiatan penilaian untuk tujuan perpajakan – rekomendasi: usulan penilaian utk tujuan perpajakan
- Wajib Pajak memiliki data dan/atau status yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; rekomendasi: usul perubahan data/ status WP secara jabatan



- ❑ Wajib Pajak terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimilikinya; rekomendasi: usul perubahan layanan/fasilitas perpajakan secara jabatan
- ❑ ditemukan adanya kesalahan dalam produk hukum berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; rekomendasi: pembetulan produk hukum secara jabatan
- ❑ Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan, telah dilakukan pemeriksaan, sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, atau sedang dilakukan penyidikan; rekomendasi: penerusan data/keterangan ke unit pelaksana pemeriksaan.
- ❑ terdapat Data dan/atau Keterangan baru dalam Sistem Informasi Pengawasan yang terkait dengan KKPt dan LHPt yang menjadi dasar penerbitan SP2DK; rekomendasi: pelaksanaan penelitian kepatuhan material ulang
- ❑ Wajib Pajak terindikasi melakukan tindak pidana perpajakan; rekomendasi: usul pemeriksaan bukti permulaan
- ❑ Wajib Pajak yang semula merupakan Wajib Pajak Lainnya telah ditetapkan menjadi Wajib Pajak Strategis dan/atau Wajib Pajak Strategis telah dilakukan penelitian satu atau beberapa jenis pajak di Tahun Pajak berjalan dan SP2DK yang diterbitkan tidak didasarkan pada pelaksanaan Penelitian Komprehensif; rekomendasi: penelitian kepatuhan material ulang secara komprehensif
- ❑ simpulan lainnya.

LHP2DK diselesaikan **paling lama 60 hari kalender** sejak tanggal penyampaian SP2DK dan **dapat diperpanjang** sampai dengan 30 hari kalender



Pengusulan Pemeriksaan

Pengusulan pemeriksaan dilakukan, antara lain sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan:

- ❑ Penelitian Kepatuhan Formal yang menghasilkan Dafnom Wajib Pajak untuk Diusulkan Pemeriksaan Tujuan Lain dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- ❑ Penelitian Kepatuhan Material di KPP yang menghasilkan simpulan ditemukan indikasi ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi
- ❑ P2DK dengan simpulan berupa:
 1. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia atau akan/telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau Wajib Pajak badan telah dibubarkan;
 2. Wajib Pajak tidak memberikan penjelasan atas SP2DK;
 3. Wajib Pajak menyampaikan penjelasan yang tidak sesuai hasil penelitian dan/atau tidak bersedia melakukan penyampaian/ pembetulan SPT sesuai hasil penelitian;
 4. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau membetulkan SPT sesuai LHP2DK dalam jangka waktu yang ditentukan; dan
- ❑ Kunjungan dengan temuan:
 1. Wajib Pajak orang pribadi telah meninggal dunia, Wajib Pajak orang pribadi akan atau telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau Wajib Pajak badan telah dibubarkan;
 2. Wajib Pajak tidak bersedia untuk dilakukan Kunjungan;
 3. Wajib Pajak tidak bersedia memberikan penjelasan atas permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan.

Usulan Pemeriksaan:

Pemeriksaan Tujuan Lain; Pemeriksaan data konkret; Pemeriksaan khusus meliputi satu atau beberapa jenis pajak; dan/atau pemeriksaan khusus all taxes.

